



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@gmail.com

WARTA RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 147/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari ini **Rabu** tanggal **17 Desember 2025** saya **APRIJAL KURNIAWAN, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 147/Pdt.G/2025/PN Smr:

TELAH MEMBERITAHUKAN :

N a m a : **SUMADI YONSON, SmHk**
Alamat : dahulu bertempat tinggal terakhir di Jalan A.W.S, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya atau setidak-tidaknya berdomisili di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Luar Negeri;
Sebagai : Tergugat IV;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 16 Desember 2025 Nomor : 147/Pdt.G/2025/PN Smr, dalam perkara antara:

Supolo Arudji Sutrisno sebagai Penggugat

Lawan

Siti Zahrotul Muniro Ahli Waris Alm. Sukijan, DKK sebagai Para Tergugat
Pemerintah R.I C.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia C.q Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan Timur, C.q Kepala Kantor Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Sebagai Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa bukti – bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara alm. Sukijan dengan Sumadi Yonson, SmHk terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W.S, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, (dahulu) sekarang Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, yang terdata di Kantor Turut Tergugat terletak di Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 10 Juni 2025, dengan luas : 198 M² dengan batas – batas tanah adalah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko
Sebelah Timur berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko
Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang 100
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruth Riris Situmorang
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W.S, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, (dahulu) sekarang Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, yang terdata di Kantor Turut Tergugat terletak di Jalan A.W.S, Gang 100, RT. 34, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 10 Juni 2025, dengan luas : 198 M² dengan batas – batas tanah adalah :
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko
Sebelah Timur berbatasan dengan : Drh. Sumarsongko
Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang 100
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruth Riris Situmorang
- Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00139 a.n Sumadi Yonson, SmHk tanggal 17 April 1982 ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membantu Penggugat untuk proses Akta Jual Beli adalah perbuatan Wanprestasi ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;
8. Menyatakan bahwa Penggugat dapat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 139, tanggal 17 April 1982 an. Sumadi Yonson, SmHk ke atas nama Penggugat berdasarkan Putusan ini ;
9. Memerintahkan Turut Tergugat melakukan proses pencatatan balik nama pada Sertifikat Hak Milik No. 00139, tanggal 17 April 1982 a.n Sumadi Yonson, SmHk ke atas nama Penggugat ;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.217.000,00(dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tersebut tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui bantuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar dapat diumumkan pada papan Pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.



Pada hari ini **Rabu** tanggal **17 Desember 2025** saya Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan Warta Pemberitahuan putusan kepada Tergugat, pada papan Pengumuman yang dapat diketahui oleh umum.

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
Kepala Bagian Hukum,



Biaya Pemberitahuan : Rp.